



**P U T U S A N**

**Nomor : 77/PDT/2022 /PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GT. M. YAMIN**, beralamat di KP. Lebak Kantin RT.003. RW.005 Sempur, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NADHIV AUDAH, S.H., 2. SOLIHIN, S.H., M.H., 3. IMAM SYAFI'I, S.H., M.Kn., pada kantor Hukum NADHIV AUDAH & Partners yang beralamat di Jalan M. Cokrokusumo, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 78/PDT/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 26 Juli 2022;

**Lawan:**

**PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Banjarmasin** beralamatkan di jalan A. Yani Km. 7,6, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada WERYANGGA SULIANTO adalah Karyawan Perseroan tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 58/PDT/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 15 Juni 2022;

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, beralamatkan di jalan A. Yani Km. 8,9, Desa Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHARJO, CECEH HARIANTO, GABRIELLA DEKLARATIA MITRA HAREFA, RESTARIA FRANSISCA HUTABARAT, SERE YODAN, FAIZA BESATARI NOORANDA, IVO PARDEMEAN, S, FERNANDO DAIRI, WIANA LAELAPUTRI CHAIRUNISA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI SAIN, ADITYA DHARMAWAN KRISNA, M. CHANDRIKA KESUMA, HILMY RAMZY RINALDY, ODHOK SUSANTO, DINDA TANTRY ADITYA, ANNISA APRILIA, adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 45/PDT/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 18 Mei 2022;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 77/PDT/2022 /PT.BJM tertanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/PDT/2022/PT BJM tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2022, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 September 2022 Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 September 2022 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, menerangkan gugatam diajukan ditempat tinggal Tergugat/Terbanding I;
2. Bahwa didalam Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. cetakan Kelima Belas halaman 200 sampai dengan 202 yang pada pokoknya menerangkan "kesepakatan atas domisili pilihan sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, tidak menyingkirkan patokan kompetensi relative yang diatur Pasal 118 ayat (1) HIR. Kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilih di antara kompetensi berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat;
3. Bahwa didalam Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. cetakan Kelima Belas halaman 436 tentang DOMISILI PILIHAN menerangkan "Para Pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relative untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu A). bisa berdasarkan patokan *Actor Sequitur Forum Rei*, atau B). dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan;
4. Bahwa dalam putusan perkara No.13/Pdt.G/2022/PN.Mtp halaman 33 alenia 4 menyatakan "Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan" merupakan hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dimana agenda saksi-saksi baik dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I dan Turut Tergugat/Terbanding II belum lagi mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil masing-masing sesuai dengan agenda persidangan;
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Halaman 36 alenia pertama menerangkan "menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat pada poin 2 menyatakan bahwa pada pasal 19.9 perjanjian pembiayaan tersebut telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian diman berdasarkan lampiran Duplik yang diajukan Tergugat dapat diketahui bahwa pada Pasal 19.9 tentang “*Lain-lain*” berbunyi “untuk perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domicile) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan / gugatan hukum berkenaan dengan perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia”

“Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (Para) Pengganti dan/atau (Para) penerima hak dari Perseroan dan Debitur”

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sudah sangat jelas mengenai domisili hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri selain pengadilan Negeri Tangerang;
7. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 19.9 tersebut diatas sudah sangat terbukti Tergugat/ Terbanding I telah memasukkan klausula baku sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Bahwa ketentuan Pasal 19.9 tersebut telah secara nyata mengurangi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Bahwa dengan adanya Pasal 19.9 sudah sangat membuktikan gugatan Penggugat/Pembanding tentang Tergugat tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :



**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp;
- Memerintahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut;
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penarikan/eksekusi jaminan fidusia terhadap 1 (satu) Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB;
- Memerintahkan Tergugat menerima Pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan permohonan yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor: 001/I/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 03 Januari 2022 dan Surat Nomor: 007/II/KALA-P/SKP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap Perjanjian Pembiayaan no: 4232100779 tertanggal 10 Maret 2021 dengan Objek 1 (satu) Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB ;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan Sanksi kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan](#));
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara material kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya;
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
- Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.





ATAU

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Pengajuan kontra memori banding oleh Terbanding dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, Para Pihak yang berpekara banding berhak mengajukan Memori Banding dan/ atau Kontra Memori Banding sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi (*in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin). Mengingat Pemanding telah mengajukan Memori Banding dalam perkara *a quo* dan pertanggal Kontra Memori Banding ini didaftarkan nyatanya perkara *a quo* belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka sudah sepatutnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I ini diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.
2. Bahwa sesungguhnya Putusan nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022 (selanjutnya disebut "Putusan nomor 13") yang diucapkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah tepat, benar dan berdasar hukum.
3. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil Pemanding pada Memori Bandingnya, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh Terbanding I dalam Kontra Memori Banding ini.

B. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemanding pada memori bandingnya merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.

4. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil Pemanding pada Memori Bandingnya, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili Perkara nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp (selanjutnya disebut "Perkara nomor 13"), dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok sengketa dalam Perkara nomor 13 yang telah diputus melalui Putusan nomor 13 adalah sehubungan dengan pelaksanaan



hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 4232100779 (selanjutnya disebut "Perjanjian").

4.2. Bahwa melalui Pasal 19.9 Perjanjian, sebagai berikut:

*"Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domicili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/ gugatan hukum berkenaan dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia."*

Maka Pembanding dan Terbanding I telah sepakat mengenai domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang.

4.3. Bahwa mengacu pada kesepakatan Pembanding dan Terbanding I pada Pasal 19.9 Perjanjian di atas, maka yang diberikan pengecualian untuk memilih domisili hukum penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, melalui pengadilan lain selain Pengadilan Negeri Tangerang, secara limitatif hanya merupakan hak dan wewenang Perseroan, yang mana Perseroan yang dimaksud adalah Terbanding I. Hal tersebut sebagaimana juga telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada paragraf 1 halaman 37 Putusan nomor 13, yaitu sebagai berikut:

*"Maka dapat dilihat dari bunyi Pasal tersebut bahwa yang diberi pengecualian untuk pemilihan untuk domisili tersebut hanya terbatas pada Perseroan yang mana dimaksud Perseroan disini adalah PT. BFI Finance Indonesia, Tbk (Tergugat) saja."*

4.4. Bahwa berdasarkan Bukti T-5 yang telah Terbanding I ajukan dalam persidangan Perkara nomor 13, maka terbukti bahwa tidak ada larangan bagi Terbanding I untuk menggunakan perjanjian baku yang berisikan klausula baku dalam melakukan kegiatan usahanya, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "POJK 1/2013"), Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Terbanding II) memperbolehkan penggunaan perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan, yang ketentuannya sebagai berikut:

*"Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal."*

- 4.5. Bahwa selain itu, pada Perjanjian sama sekali tidak dimuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang dilarang berdasarkan POJK 1/ 2013 maupun Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen").
- 4.6. Bahwa bahkan dengan merujuk pada Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4 yang telah Terbanding ajukan dalam persidangan Perkara nomor 13, telah terbukti bahwa sebelum menandatangani Perjanjian, Terbanding I telah memberikan penjelasan secara benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pembanding I dan Terbanding I berdasarkan Perjanjian dengan 1 unit SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, nomor rangka MHYANC22SLJ108625, nomor mesin K15BT1169535, warna MET MAGMA GRAY 2, tahun 2020, nomor polisi DA1088WB yang menjadi jaminannya. Adapun Pembanding senyatanya juga telah mengetahui dan memahami hal tersebut, dibuktikan dengan Pembanding yang telah menandatangani Perjanjian maupun dokumen-dokumen terkait Perjanjian. Selain itu, Pembanding juga telah menerima dan menikmati fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Terbanding I berdasarkan Perjanjian.
- Terlebih lagi, dalam menandatangani Perjanjian, Pembanding juga telah cakap hukum (berusia di atas 21 tahun), sehingga Pembanding telah sangat sadar dan paham mengenai konsekuensi mengenai hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- Kemudian, dengan merujuk pada Bukti T-20 dan Bukti T-21 yang telah Terbanding ajukan dalam persidangan Perkara nomor 13, maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





telah terbukti juga bahwa Terbanding I telah mengirimkan salinan Perjanjian kepada Pembanding.

- 4.7. Bahwa fakta sebagaimana Terbanding uraian pada angka 4.6 di atas juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada paragraf 6 halaman 34 serta paragraf 1 halaman 35 Putusan nomor 13, yaitu sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian tersebut sebagaimana bukti T-2 juga telah diketahui oleh Pihak Penggugat dan Tergugat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak pada saat kesepakatan perjanjian tersebut kemudian salinannya juga telah dikirimkan kepada Penggugat sebagaimana bukti T-20 dan T-21 dan Penggugat juga dianggap telah mengetahui perjanjian tersebut selain karena Penggugat juga ikut menandatangani perjanjian tersebut tetapi juga ada melakukan tindakan atau berupa permohonan keringanan pelunasan terhadap perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 dan terhadap perjanjian tersebut bukti T-2 tidak pernah dilakukan pembatalan oleh kedua belah pihak."*

- 4.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat keliru dan tidak berdasar Pembanding menyatakan bahwa Terbanding I telah mengurangi hak-hak Pembanding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

- 4.9. Bahwa menimbang Pembanding dan Terbanding I telah sepakat mengenai Perjanjian, termasuk ketentuan mengenai domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pembanding dan Terbanding I terikat serta wajib tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian tersebut dengan penuh itikad baik (vide Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Fakta di atas juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada paragraf 5 halaman 34 Putusan nomor 13, yaitu sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengikat diri dalam suatu perikatan dengan Perjanjian Pembiayaan nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance*



*Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN sebagaimana bukti T-2 dan baik Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif serta perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh Pengadilan sehingga isi perjanjian tersebut masih mengikat Penggugat dan Tergugat.”*

Serta pada paragraf 2 halaman 35 Putusan nomor 13, sebagai berikut:

*”Menimbang, bahwa berdasarkan 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Dan kemudian pada paragraf 3 halaman 35 Putusan nomor 13, sebagai berikut:

*”Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat”.*

4.10. Bahwa menunjuk Pasal 142 *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut “RBG”) atau Pasal 118 ayat (4) *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”), apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu. Lebih lanjut, menunjuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu mengenai kesepakatan para pihak (in casu Pembanding dan Terbanding).

4.11. Bahwa mengingat Perkara nomor 13 adalah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian, maka berdasarkan seluruh uraian dari Terbanding I di atas, maka terbukti



bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara nomor 13 berada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Sehingga demikian, Putusan nomor 13 yang diucapkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah tepat, benar dan berdasar hukum, sehingga layak untuk dikuatkan.

4.12. Bahwa selain uraian di atas, maka Terbanding I juga menegaskan bahwa dalil-dalil yang telah Terbanding I sampaikan pada Jawaban, Replik maupun pada tahap pembuktian yang telah dilangsungkan pada persidangan Perkara nomor 13, tetap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini Terbanding I mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang terhormat untuk memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp tanggal 13 September 2022.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pembanding Atau apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, maka Terbanding I mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2022 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2022 ;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2022, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2022 agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp, Tanggal 13 September 2022, bukti surat dan bukti saksi serta surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 4232100779 tertanggal 10 Maret 2021 terhadap Unit Mobil Type Type SUZUKI-XL 7-BETA 1.5 AT, No. Rangka MHYANC22SLJ108625, No. Mesin K15BT1169535, No. Polisi DA 1088 WB (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Terbanding semula Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemanding semula Penggugat ( bukti T.2);

Menimbang, bahwa pada Pasal 19.9 Perjanjian Pembiayaan nomor 4232100779 tertanggal 10 Maret 2021 tentang "*Lain-lain*" berbunyi "*Untuk perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domicile) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan / gugatan hukum berkenaan dengan perjanjian ini dan Perjanjian Janiman di pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia*" "*Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (Para) Pengganti dan/atau (Para) penerima hak dari Perseroan dan Debitur*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi kesepakatan oleh dan antara Terbanding semula Tergugat dengan Pemanding semula Penggugat mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 *juncto* 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), maka Perjanjian tersebut belaku sebagai undang-undang bagi para pihak (in casu Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat) serta wajib dilaksanakan dengan penuh itikat baik, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 19.9 Perjanjian tersebut berlaku secara mengikat bagi Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk Pasal 142 *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut “RBG”) atau Pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”), apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu mengenai kesepakatan para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN telah bersepakat dalam memilih domisili hukum untuk penyelesaian perselisihan yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg huruf (f) maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN (bukti T-2) tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 4232100779 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan GT. M. YAMIN maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi mengenai kewenangan relatif dari Terbanding semula Tergugat tersebut beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya karena sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat haruslah dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Mtp ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT BJM





Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat setelah dicermati tidak dijumpai hal baru sehingga tidak bisa mematahkan dalil dari Terbanding semula Tergugat, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp, Tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1927 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Mtp. tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh kami Kisworo, SH, MH. selaku Hakim Ketua Majelis, M. Saptono, SH, MH dan Ira



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Satiawati, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 77/PDT/2022/PT. BJM tanggal 31 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norida Mariani, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**M. SAPTONO, SH,MH**

**KISWORO, SH.MH.**

**IRA SATIAWATI, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. NORIDA MARIANI, SH.,MH.**

Rincian biaya perkara :

- Redaksi Rp. 10.000,-
  - Meterai Rp. 10.000,-
  - Biaya proses Rp. 130.000,-
  - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
Panitera,**

**Sri Prih Utami, S.H., M.H.  
NIP. 19620810 198203 2 002**